

## FENOMENA *CHILDFREE* SEBAGAI PRINSIP HIDUP WANITA KARIR PERMODALAN NASIONAL MADANI JAKARTA

**Fitriyani Fitriyani<sup>1</sup>**

Email: [fitriyani@uinjkt.ac.id](mailto:fitriyani@uinjkt.ac.id)

**Tazkiah Ashfia<sup>2</sup>**

Email: [tazkiah@unusia.ac.id](mailto:tazkiah@unusia.ac.id)

**Anisya Rismawat<sup>3</sup>**

Email: [anisyarismawati@gmail.com](mailto:anisyarismawati@gmail.com)

<sup>123</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta

### Abstrak

Fenomena *childfree* marak terjadi di masyarakat, dimana banyak orang yang berprinsip bahwa memiliki anak bukan merupakan prioritas dalam keluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, salah satunya dianggap menghambat untuk mengembangkan diri dalam karir atau jabatan. Beberapa wanita karir yang bekerja di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta menganggap bahwa memiliki anak akan menghambat pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan wanita karir mengenai fenomena *childfree* di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta; (2) tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* pada wanita karir di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dibagi dalam tiga alur yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan simpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 67% wanita karir berpendapat bahwa ekonomi yang stabil merupakan faktor terpenting jika seseorang hendak memiliki anak. 83% atau 5 dari 6 wanita karir sepakat bahwa mereka hendak menunda memiliki anak dan fokus untuk mengejar karir. 2 dari 6 wanita karir juga berpandangan bahwa mereka merupakan seorang *childfree*. Seluruh wanita karir di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta menanggapi fenomena *childfree* hal yang wajar dan 83% mendukung apabila teman ataupun saudara mereka merupakan seorang *childfree*. Tinjauan hukum Islam terbagi menjadi dua tentang *childfree*. Haram apabila dijadikan ideologi dan makruh apabila belum ada wujud anak dengan cara seperti tidak *inzal*, tidak menikah, maupun *`azl* disebabkan tidak siap dari segi mental atau tidak siap dari segi finansial karena dengan cara seperti itu *childfree* hanya akan dianggap seperti menunda kehamilan hingga individu maupun pasangan suami-istri siap mempunyai anak atau disebut *childless*.

**Kata Kunci: Childfree; Wanita Karir; Permodalan Nasional Madani Jakarta**

### Abstract

*The childfree phenomenon is rife in society, where many people have the principle that having children is not a priority in the family. This is motivated by various reasons, one of which is considered to be an obstacle to developing oneself in a career or position. Some career women who work at the Civil National Capital (PNM) Jakarta think that having children will hinder their work. This study aims to (1) find out the views of career women regarding the childfree phenomenon at Jakarta Civil National Capital; (2) review of Islamic law on the childfree phenomenon of career women at Jakarta Civil National Capital. This study uses a descriptive qualitative approach, collecting data through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is divided into three paths, namely (1) data reduction; (2) data presentation; and (3) drawing conclusions. The results and discussion of this study show that 67% of career women think that a stable economy is the most important factor if someone wants to have children. 83% or 5 out of 6 career women agree that they want to postpone having children and focus on pursuing a career. 2 out of 6 career women also think that they are childfree. All career women in Jakarta Civil National Capital respond to the childfree phenomenon as a natural thing and 83% support if their friends or relatives are childfree. The review of Islamic law is divided into two regarding childfree. It is forbidden if it is used as an ideology and it is makruh if there are no children in a way such as not inzal, not married, or 'azl because they are not ready mentally or not financially because in that way childfree will only be considered like delaying pregnancy until the individual or husband and wife are ready to have children or are called childless.*

**Keywords:** *Childfree; Career Women; Jakarta Civil National Capital*

### Pendahuluan

Fenomena *childfree* merupakan keputusan dari seseorang maupun pasangan untuk tidak memiliki anak atau keturunan.<sup>1</sup> Negara maju seperti Amerika Serikat sudah menganggap bahwa *childfree* merupakan hal yang lumrah.

Fenomena *childfree* di Indonesia mulai ramai diperbincangkan saat salah satu 'youtuber' Gita Savitri membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum.<sup>2</sup> Hal ini menimbulkan banyak pro-kontra di masyarakat terkait kebebasan untuk mempunyai anak. Merujuk data yang dikeluarkan *world bank tren* angka

<sup>1</sup><https://www.kompas.tv/entertainment/376359/benarkan-childfree-lebih-bahagia-ketimbang-punya-anak-begini-penjelasan-secara-sains?page=all>

<sup>2</sup><https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8koMGXRN-childfree-fenomena-keluarga-memilih-tanpa-anak-dan-7-alasan-paling-umum>

kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat kelahiran di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kelahiran per 1.000 penduduk diperkirakan sekitar 20,5, sedangkan pada tahun 1990 tingkat kelahiran per 1.000 penduduk adalah 227,0. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial dan ekonomi, ketersediaan akses informasi dan pendidikan kontrasepsi, serta peningkatan usia perkawinan.<sup>3</sup>

Penelitian mengenai fenomena *childfree* sebagai prinsip hidup wanita karir pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta masih terbatas dilakukan. Penelitian yang ada telah dilakukan Ahmad Fauzan *childfree* merupakan seseorang yang enggan memiliki anak. Keengganan memiliki anak tersebut hadir meski yang bersangkutan memiliki kemampuan biologis dan ekonomis. Prinsip tersebut digunakan oleh seorang perempuan untuk memilih kebebasannya untuk menjadi seorang ibu. Mereka menganggap bahwa puncak kebahagiaan

dalam pernikahan adalah hidup tanpa buah hati.<sup>4</sup> Irfan Farraz menyebutkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan madharat, tetapi pandangan *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak, pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>5</sup> Apabila seorang ibu hamil dan dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk *childfree* atau jika terjadi kekacauan disuatu negara yang kekurangan sumber sandang, pangan, papan, dan keamanan, maka *childfree* juga diperbolehkan karena mengandung manfaat darurat (*maslahah dharuriyyat*). Sebaliknya, tidak dibenarkan jika seseorang khawatir kondisi tubuhnya akan berubah setelah hamil dan memiliki anak, kemudian ia memutuskan untuk bebas anak.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pandangan wanita karir mengenai fenomena *childfree* di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta; (2)

<sup>3</sup><https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020-peluang-indonesia-maksimal-bonus-demografi>

<sup>4</sup>Fauzan, Ahmad, "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam*, Vol. No. 15, No. 2, 2016, h. 2.

<sup>5</sup>Irfan Farraz, Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrif dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series*, 2022, h. 73–92.

<sup>6</sup>Fauzan, Ahmad, "Childfree Perspektif Hukum Islam...", h. 4.

tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* pada wanita karir di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta. Lokasi penelitian ini dipilih karena banyak pegawai wanita yang bekerja ada 30 dan memiliki pendidikan serta pola pikir modern. Di samping itu PNM Jakarta secara geografis terletak di pusat kota. Pilihan hidup adalah sesuatu yang telah ditentukan untuk dilaksanakan dikemudian hari yang membawa pengaruh untuk diri sendiri. Termasuk pilihan hidup untuk berkarir yang pada saat ini menjadi pilihan utama wanita sebelum menikah. Bahkan sesudah menikah pun tak jarang pilihan untuk berkarir menjadi pilihan utama dan mengesampingkan atau menomorduakan pilihan untuk memiliki anak. Hal tersebut memiliki nilai ketertarikan tersendiri, ketika seorang wanita berkarir akan memiliki rasa bangga tersendiri daripada harus bergulat pekerjaan domestik seperti mengurus anak dan kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Adapun menjadi argumen bahwa wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Kemudian dalam pandangan.<sup>8</sup> Wanita karir yang memiliki

pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern. Pemberian label ini bisa positif tapi juga negatif tergantung bagaimana dia bisa membawa diri secara agama dan sosial. Sebagaimana dikatakan Lovihan dan Kaunang menyebutkan bahwa wanita karir adalah mereka yang bekerja, tetapi ia juga mengejar atau mempertahankan suatu posisi atau status sosial (aktualisasi diri), dan cenderung untuk menomorduakan keluarga. Wanita itu bekerja untuk mencukupi kehidupannya atau tenaganya dibutuhkan dalam satu bidang. Misalnya pengajar, tenaga medis, penjahit, tukang masak, pengasuh, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

<sup>7</sup>Rahmayanti, Novalinda, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo." *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), h.10.

<sup>8</sup>May Lyndha Marlina Lestari, "Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam." *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu*

*Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 636, doi: 10.54371/jiip.v5i2.468

<sup>9</sup>Lovihan, Mike A. K., dan Revoltje O. W. Kaunang, "Perbedaan Perilaku Asertif Pada Wanita Karir Yang Sudah Menikah Dengan Yang Belum Menikah Di Minahasa." *Inovasi*, Vol, 7, No. 4, 2010, h. 10

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>10</sup> Kemudian jika dilihat melalui pendekatan analisisnya, penelitian dengan judul Fenomena *Childfree* sebagai prinsip hidup perspektif hukum Islam pada wanita karir Permodalan Nasional Madani Jakarta termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji, mendeskripsikan dan memahami fenomena *childfree* sebagai prinsip hidup perspektif hukum Islam pada wanita karir. Tujuan peneliti memilih metode ini dikarenakan penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan hasil temuan data di lapangan sesuai dengan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Waktu dan lokasi penelitian bertempat di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta. Lokasi ini dipilih karena banyak pegawai wanita yang bekerja 30 yang memiliki pendidikan dan pola pikir modern. Di samping itu PNM Jakarta secara geografis terletak di pusat kota. Perkembangan zaman menjadikan wanita modern memiliki prinsip atas hidupnya sendiri seperti keputusan *childfree*. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sekitar enam bulan yakni dari bulan November 2022 hingga Mei 2023. Proses pra lapangan dengan menyiapkan bahan sebagai pedoman wawancara ketika proses turun lapangan. Selain itu proses wawancara terhadap wanita di PNM Jakarta dilakukan secara

mendalam ditambah dengan sudut pandang masyarakat yaitu perempuan yang memiliki karir profesi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

### **Pandangan Wanita Karir Mengenai Fenomena *Childfree* Di Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta**

Penelitian ini mengambil informan wanita karir di PNM Jakarta yang berjumlah enam orang sebagai berikut.

Tabel 1: Data Informan Pegawai Permodalan Nasional Madani Jakarta

No	Inisial	Usia	Status	Profesi
1	LL	23	Belum menikah	Karyawan tetap
2	NM	22	Belum menikah	Karyawan tetap
3	AE	23	Belum menikah	Karyawan tetap
4	ES	24	Menikah	Karyawan magang
5	VA	20	Belum menikah	Karyawan magang
6	PF	22	Belum menikah	Karyawan magang

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa wanita karir PNM Jakarta yang menjadi informan

<sup>10</sup>Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 82.

berjumlah enam orang, seluruhnya merupakan lulusan sarjana.

Menurut Abdul Hadi terdapat korelasi antara keinginan melakukan *childfree* dengan tingkat pendidikan, yaitu (SMA14.3%); (S1 18.2%); (S2/S3 27.6%). Selain itu, potensi *childfree* pada wanita tidak menikah sebesar 82.5% dan wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk melakukan *childfree* sebesar 12.9%. Jadi potensi paham *childfree* sebagai prinsip hidup pada wanita karir tentunya ada dengan alasan yang berbeda-beda<sup>11</sup>. Sebagaimana Corinne Mairer dalam buku berjudul *No Kids: 40 Reasons for not Having Children* membagi alasan orang *childfree* ke dalam lima kategori yakni pribadi, psikologi, ekonomi, filosofi dan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

#### a. Pribadi (emosi dan batin)

Pilihan untuk menjadi *childfree* atau tidak memiliki anak bukanlah fenomena baru di Indonesia. Namun, hal ini masih dianggap sebagai hal yang kontroversial dan tidak lazim dalam masyarakat Indonesia yang secara tradisional sangat mementingkan keluarga dan keturunan. Prinsip mengenai keputusan untuk *childfree* biasanya berhubungan dengan alasan pribadi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat intern seperti kondisi pendidikan, pekerjaan, lingkungan dan sebagainya.

<sup>11</sup>Abdul, Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam."

Salah satu wanita karir PNM Jakarta AE (23) mengungkapkan bahwa alasan dia berkarir adalah dorongan dari orang tua. Berbeda dengan alasan AE memilih untuk *childfree* karena menganggap untuk menjadi orang tua sangat susah. sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan AE sebagai berikut:

"Menurut saya untuk sekarang ini belum bisa menjadi orangtua yang baik, takut nanti pada saat punya anak tidak bisa mendidik anak-anak saya dengan baik"

Kekhawatiran AE terhadap parenting menjadi salah satu alasan AE untuk memilih *childfree*. Namun menurut NM (22) memilih untuk menunda memiliki anak bukan berarti tidak memiliki anak selamanya dan fokus untuk mengejar karir terlebih dahulu.

"Menurut saya pribadi *childfree* ialah menunda untuk sementara memiliki anak, sampai siap secara lahir dan batin, dan fokus dulu menjalani hidup berdua dengan pasangan."

Informan LL mengungkapkan bahwa dirinya tahu dengan *childfree* akan tetapi tidak ingin untuk memilih *childfree*. Sebab menurutnya mempunyai anak berarti memberikan keturunan dan generasi penerus yang baik untuk pasangannya meskipun LL adalah wanita karir.

"Kalo menurut saya memilih untuk tidak *childfree* karena tujuan

*Journal of Educational and Language Research*, Vol. No. 1, 2020, h. 648.

*Éditins Michalon*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 5.

pernikahan adalah untuk menciptakan keturunan, anak adalah anugerah yang terbesar yang Allah titipkan kepada kami untuk dijaga dengan baik.”

Dari semua informan wanita karir PNM Jakarta, terdapat 2 wanita yang memilih untuk menerapkan *childfree* sebagai pilihan hidup. Hal ini didasarkan kepada alasan pribadi seperti kekhawatiran, mengejar karir dan sulitnya parenting, sedangkan informan lainnya memilih untuk tidak *childfree*.

#### **b. Psikologis dan Medis (alam bawah sadar dan fisik)**

Kesehatan mental merupakan hal penting dalam ranah psikologi. Psikologi berhubungan dengan segala sesuatu yang memengaruhi pikiran, perasaan dan motivasi seseorang. Biasanya faktor yang memengaruhi kondisi mental seorang *childfree* berhubungan dengan adanya trauma, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Selain itu alasan seorang yang memilih *childfree* dapat dipengaruhi oleh kondisi medis. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi psikologis yang lebih mengarah kepada motif seseorang. Di mana alasan medis berhubungan dengan kondisi fisik sedangkan alasan psikologis berhubungan dengan kondisi alam bawah sadar seseorang. Kondisi psikologi seorang *childfree* dapat terpicu dengan rasa trauma yang pernah dialami. Seperti AE (23) yang memutuskan untuk *childfree* meskipun belum menikah. Hal

ini dikarenakan AE (23) pernah mengalami pelecehan seksual semenjak di bangku sekolah.

“Saya pernah mengalami korban pelecehan seksual waktu masih di bangku SMA dan pada saat kuliah. Kemarin sebelum berangkat kerja, sempat juga mengalami pelecehan, jadi bukan masalah ke pasangan hidup.”

Menurut AE (23), pelecehan seksual yang dialami terus berlanjut dari zaman sekolah hingga sekarang. Pelecehan seksual tentunya menjadi kasus serius dimana dampak psikologi yang dialami korban amatlah besar. Sehingga dampaknya tidak sekejap, melainkan sepanjang dia menjalani hidup.

#### **c. Ekonomi (Materi)**

Salah satu alasan terbesar seorang untuk tidak atau menunda memiliki anak adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi seseorang untuk *childfree* melainkan juga penyebab usia pernikahan mundur, perceraian dini dan sebagainya. Dampak yang dapat ditimbulkan dari usia pernikahan mundur adalah dapat terjadinya pergaulan dan seks bebas. Hal ini dikarenakan pacaran yang kini menjadi gaya hidup, mengakibatkan erjadi banyak pernikahan dini, aborsi, dan perdagangan wanita tentunya menjadi masalah serius. Dari keenam informan, mereka setuju bahwa faktor ekonomi harus dibicarakan dengan

pasangan baik sebelum pernikahan maupun sebelum berencana memiliki anak.

#### d. Filosofis (Prinsip)

Filosofis atau prinsip mengacu kepada sifat dasar dari cara pandang hidup seseorang. Filosofis mencakup pemikiran mendalam terhadap keberadaan manusia dan alam, mencakup tujuan hidup, kebenaran, moralitas dan sebagainya. Prinsip dalam kesehariannya digunakan untuk menilai suatu tindakan atau keputusan apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini atau belum. Berprinsip bahwa yang benar biasanya berdasarkan pada pengalaman dan nilai-nilai moral yang dianut oleh sekelompok orang. Fenomena *childfree* yang terjadi di masyarakat tentunya merupakan sebuah ideologi dari dampak globalisasi, dalam beberapa tahun terakhir, topik ini mulai menjadi perhatian di media dan masyarakat Indonesia. Bagi kalangan wanita dan pasangan yang memiliki kekhawatiran tentang dampak dari memiliki anak terhadap karir, kebebasan, dan kesehatan mental mereka. AE (23) sebagai seorang *childfree* berargumen bahwa *childfree* merupakan keputusan untuk tidak menghidupi seorang anak. Seorang yang memutuskan *childfree* tidak membenci anak-anak melainkan tidak ingin menghidupi atau memiliki anak sendiri. AE memilih untuk *childfree* bukan karena masalah keluarga, akantetapi yang menjadi alasannya karena dia pernah mengalami trauma pada saat menjadi korban pelecehan seksual.

"Menurut saya *childfree* itu yang pasti bukan berarti kita benci sama anak-anak, tetapi memutuskan untuk tidak

menghidupi seorang anak. Saya sekarang lagi belajar terkait teori-teori feminis, sebab memang dari dulu aktif dikajian-kajian tentang feminis dan menjadi pejuang kaum feminis."

AE (23) selain *childfree* juga merupakan seorang feminis. Feminisme (Suwastini 2013:199) adalah paham, kajian dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinasi perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Inti dari pejuang feminisme adalah kesetaraan perempuan untuk menjadi subjek aktif dalam hidupnya.

#### e. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berhubungan dengan cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya secara langsung maupun tidak langsung. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hidupnya. Kegiatan manusia seperti produksi, konsumsi dan transportasi mampu berdampak pada lingkungan hidup. Wanita Karir PNM Jakarta sebagai wanita modern tentunya memiliki pandangan yang berbeda dengan wanita-wanita karir sebelumnya dalam hal interaksi sosialnya. Perihal keputusan mengambil *childfree* sebagai prinsip hidup, 5 dari 6 wanita karir PNM Jakarta cenderung memilih untuk menunda. Penundaan pernikahan maupun memiliki anak tentunya karena

dua faktor yaitu ekonomi dan mental. Sebagaimana diungkapkan oleh NM (22):

“Saya memutuskan untuk sebelum punya anak, karena pengen siap secara finansial dulu, supaya dikemudian hari kita enak mengurus anak, tidak dipusingkan lagi untuk cari-cari pekerjaan.” Kemudian NM (22) menjelaskan lebih lanjut mengenai lingkungan pertemanannya, “Saya punya prinsip tidak mau menikah mudah seperti teman-teman saya yang lain. Saya berkeinginan untuk sukses dulu dikarir baru pengen memutuskan untuk berumah tangga.”

Dari wawancara tersebut terdapat pengaruh ekonomi, mental, zaman dan lingkungan sosial yang memengaruhi NM (22) dalam memilih untuk fokus berkarir dan memunda pernikahan. Sebagaimana disebutkan Sobur dalam buku Psikologi Umum.<sup>13</sup> Pandangan adalah cara seseorang melihat dan memahami sesuatu, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, pengalaman hidup, budaya, agama, dan nilai-nilai pribadi. Pandangan juga dapat berkembang dan berubah seiring waktu seiring dengan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam. Pandangan seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.

<sup>13</sup>Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 446.

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Pada Wanita Karir Di Permodalan Nasional Madani(PNM) Jakarta

Fiqih Islam menjelaskan bahwa *childfree* digambarkan sebagai sebuah kesepakatan menolak kelahiran atau adanya anak. Beberapa contoh menolak kelahiran sebelum menjadi anak yaitu, menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita baik dengan cara pertama, tidak menikah sama sekali. Kedua, menahan diri tidak bersetubuh setelah menikah. Ketiga, mengeluarkan sperma diluar vagina. Imam al-Ghazali menjelaskan hukum *'azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram.<sup>14</sup>

Hasil Bahtsul Masail LBM PCINU Mesir mengenai *childfree* juga menjelaskan bahwa Mempunyai anak pada dasarnya merupakan anjuran syariat. Imam Ghazali menyebutkan hal itu didasarkan pada empat alasan. Di antaranya adalah karena hal itu merupakan salah satu *maqasid syariat* dan mengikuti anjuran Nabi untuk memperbanyak umatnya. Sementara memilih untuk tidak memiliki anak adalah hak masing- masing pasangan. Siapapun diperbolehkan untuk memilih tidak mempunyai anak bahkan tanpa alasan namun hukumnya makruh. Akan tetapi kemakruhan tersebut menurut Imam Ghazali diartikan sebagai *khilaful afdlal*.

<sup>14</sup>Al-Ghazali dan Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997, h. 51.

Hal ini berdasarkan penjelasan ulama dalam *masalah 'azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina.<sup>15</sup>

Kebolehan tersebut dengan syarat metode yang digunakan tidak sampai menghilangkan kemampuan untuk melahirkan, baik pada suami atau istri, kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, juga pilihan tersebut masih dalam ranah individu; tidak dijadikan aturan umum dan dikampanyekan. Sementara itu, alasan-alasan dalam deskripsi masalah bukan alasan yang dilarang, sehingga *childfree* dengan alasan tersebut diperbolehkan. Maka apabila seorang *childfree* melakukan hal-hal dalam ranah individu seperti *Azl*, maka hukumnya boleh menurut imam Al-Ghazali yang merupakan penganut Madzhab Syafi'i. Namun apabila seorang *childfree* sampai menghilangkan kemampuan memiliki keturunan dengan paksa maka hukumnya tidak boleh.<sup>16</sup>

Konsep *childfree* memiliki sedikit kesamaan konsep dengan *tahdidun nasl* atau pembatasan keturunan. *Tahdidun Nasl* adalah keharusan rakyat agar memiliki keturunan dengan batas tertentu yang sudah ditentukan.<sup>17</sup> Sayyid Muhammad membedakan antara

membatasi keturunan karena faktor ekonomi dan keyakinan yang dianut sebagai berikut: (Al-Maliki 2001:160)

1. Persoalan pasangan suami-istri karena alasan tertentu. Maka menurut Sayyid Muhammad tidak masalah karena itu merupakan pilihan hidup masing-masing pasangan suami-istri.
2. Menjadikan *tahdidun nasl* sebagai pilihan hidup dan ideologi. Menurut Sayyid Muhammad *tahdidun nasl* apabila dijadikan pegangan hidup merupakan bagian dari pemikiran yang keji dan merupakan tipu daya zionis yang nyata.

Sayyid Muhammad membedakan antara membatasi mempunyai buah hati karena masalah ekonomi dan antara keyakinan yang dianut. Artinya mempromosikan *childfree* sebagai sebuah ideologi adalah tidak boleh sebab *childfree* berbeda motifnya dengan *tahdidun nasl*.<sup>18</sup>

Pandangan wanita karir PNM Jakarta terhadap fenomena *childfree* di Indonesia disikapi dengan toleran dan wajar. Dari 6 wanita karir, hanya 1 yang memilih *childfree* dikarenakan pengalaman hidup dan kekhawatiran.

<sup>15</sup>Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir, *Keputusan Bahtsul Masail Kubro dengan Tema Childfree dan Remisi Narapidana Korupsi*, Kairo, 2021.

<sup>16</sup>Al-Ghazali dan Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997, h. 55.

<sup>17</sup>Sofa Khalid Hamid Zayn, "*Tandzim an-Nasl Fi Fiqh al-Islamiy*" (Jamiah an-Najah al-Wathaniyyah, 2020), h. 60.

<sup>18</sup>Muhammad Khatibul Umam, dan Nano Romadlon Auliya Akbar, "*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 3, 2021, h. 168.

Faktor ekonomi dan mental menjadi kekhawatiran terbesar wanita karir PNM Jakarta ketika memilih untuk memiliki anak. Mayoritas mereka meski tidak menganut ideologi *childfree* namun 5 dari 6 wanita karir memilih untuk fokus berkarir dan menunda memiliki anak.

*Childfree* jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki keturunan.<sup>19</sup>

Berbeda dengan *childfree* yang didefinisikan untuk tidak memiliki anak saat ini maupun di masa depan, menunda memiliki anak bukan merupakan definisi *childfree*. Menunda memiliki anak menurut Abdul Hadi diartikan sebagai *childless*. *Childless* dalam kajian ilmu fiqh diartikan sebagai keputusan pasangan untuk melakukan penundaan memiliki anak karena, faktor eksternal, kondisi fisik, biologi maupun ekonomi. *Childless* dikaitkan dengan penolakan wujud anak sebelum sperma berada di rahim wanita yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu penolakan untuk menikah, menahan diri untuk tidak bersetubuh setelah pernikahan, tidak menumpahkan sperma di dalam rahim (*ʿazl*). Hal

tersebut diartikan sebagai penolakan anak sebelum berpotensi menjadi embrio.<sup>20</sup>

Sebagaimana pendapat imam Ghazali, *childless* yang diakibatkan oleh faktor biologi atau dengan maksud menunda untuk memiliki anak diperbolehkan dalam Islam dengan melakukan kontrasepsi secara tradisional (*ʿazl*, kalender, suhu badan basal, lender serviks, sympto- termal) dan kontrasepsi modern (kontrasepsi hormonal, suntik, kontrasepsi bawah kulit, kontrasepsi dalam rahim, pil KB, jaszadi). Hukum Islam memperbolehkan *childfree* jika belum ada wujud anak dengan cara seperti tidak *inzal*, tidak menikah, maupun *ʿazl* di sebabkan tidak siap dari segi mental atau tidak siap dari segi finansial karena dengan cara seperti itu *childfree* hanya akan dianggap seperti menunda kehamilan hingga individu maupun pasangan suami-istri siap mempunyai anak atau disebut *childless*. Namun menjadi tidak diperbolehkan apabila *childfree* dijadikan ideologi dan pilihan hidup dengan cara sterilisasi atau aborsi.<sup>21</sup>

## Kesimpulan

Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 3, 2020, 48. 649.

<sup>21</sup>Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 127.

<sup>19</sup> Rafida Ramelan and Rama Amanda Amelia, 'Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2022), 124–37  
<<https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>>.

<sup>20</sup>Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dari 6 wanita karir PNM Jakarta, terdapat 1 orang yang merupakan seorang *childfree* dan seorang yang berkeinginan untuk menunda atau *childless*. Alasan yang melatarbelakangi *childfree* dan *childless* diantaranya mengejar karir, ekonomi, kesiapan mental, kekhawatiran menjadi orang tua dan trauma akan pelecehan seksual. Sedangkan 4 lainnya memilih untuk tidak *childfree*. Pandangan wanita karir PNM Jakarta terhadap fenomena *Childfree* adalah netral. Mereka menganggap bahwa seorang penganut *childfree* dan fenomenanya merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahakan.

Tinjauan hukum Islam mengenai *childfree* dalam penelitian ini dibagi atas 2 pendapat. *Pertama*, apabila *childfree* didasarkan atas pemikiran sebagai pilihan hidup atau ideologi maka hukumnya haram. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan agama Islam dan sunnah Nabi untuk memperbanyak keturunan. *Kedua*, menjadi makruh apabila terdapat alasan selain ideologi seperti adanya penyakit atau sekedar menunda memiliki anak dengan cara *'azl*. Akan tetapi kemakruhan tersebut menurut Imam Ghazali diartikan sebagai *khilaful afdlal*. Hal ini berdasarkan penjelasan ulama dalam masalah *'azl* atau mengeluarkan sperma di luar vagina.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini,

menyarankan bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan pengembangan penelitian mengenai studi lapangan tentang *childfree* dan kaitannya dengan hukum Islam di berbagai institusi. Bagi wanita karir, perlunya literasi hukum Islam untuk meneguhkan keyakinan dan prinsip dalam hal agama. Hal ini ditujukan agar tahu mengenai batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilanggar dalam Islam.

### Daftar Pustaka

- Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Maliki, Muhammad ibn Alawi, *Adab al-Islâm fi Nizhâm al-Ushrah*, (Surabaya: Haiah alShafwah al-Mâlikiyya, 2001).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2020*. Vol. 1101001.
- Fauzan, Ahmad, "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam*, Vol. 15, No. 2, 2016, h. 23.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Educational and Language Research*, Vol.1, No. 3, 2020, 48.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat:

- Studi Takhrif dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, No. 1, 2016, h. 73.
- Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir, *Keputusan Bahtsul Masail Kubro dengan Tema Childfree dan Remisi Narapidana Korupsi*. Kairo, 2021.
- Lestari, May Lyndha Marlina, "Wanita Karir dan Perannya sebagai Ibu dalam Perspektif Hukum Islam." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2022, doi: 10.54371/jiip.v5i2.468
- Lovihan, Mike A. K., dan Revoltje O. W. Kaunang, "Perbedaan Perilaku Asertif Pada Wanita Karir Yang Sudah Menikah Dengan Yang Belum Menikah Di Minahasa," *Inovasi*, Vol. 7, No. 4, 2010.
- Maier, Corrine, *No Kids: 40 Good Reasons Not to Have Children*. Vol. 21. Toronto: Éditions Michalon, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Khatibul Umam, dan Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj*: 2021.
- Rahmayanti, Novalinda, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Sidoarjo." *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2022.), i-125
- Ramelan, Rafida, and Rama Amanda Amelia, 'Childfree Ditinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan Dan Hukum Perkawinan Islam', *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2022), 124-37  
<<https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>>
- Redaksi LIPI, "Perubahan Struktur Penduduk Indonesia : Kondisi Makro - Pusat Riset Kependudukan BRIN." Diambil 13 Februari 2023 (<https://kependudukan.brin.go.id/kajian-kependudukan/perubahan-struktur-penduduk-indonesia-kondisi-makro/>).
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Zayn, Sofa Khalid Hamid, "Tanzim an-Nasl Fi Fiqh al-Islamiy." *Jamiah an-Najah al-Wathaniyyah*: 2005.